



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

JALAN ISKANDAR MUDA NO. 01-A TELEPON (0645)-43019-40123  
FAXIMILE (0645)-42070-40123, EMAIL : [distanpan@acehutara.go.id](mailto:distanpan@acehutara.go.id)

**LHOKSEUMAWE**

Kode Pos 24351

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 520/099 /2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN  
PANGAN (FSVA) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, diperlukan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA);
- b. bahwa dalam rangka untuk kelancaran penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Aceh Utara (FSVA) Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
11. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 164/.4/KG.01.01/K/6/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara;
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 yang selanjutnya disebut "Tim FSVA" dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim FSVA sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Tim yang bertugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral, menyajikan data indikator serta menganalisis data dalam penyusunan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.
- KETIGA** : Tim FSVA sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan Aceh melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Dinas Pangan Aceh Nomor DIPA-125.01.3.690704/2023 Tanggal 30 November 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

Lhokseumawe  
4 Agustus 2023 M  
17 Muharram 1445 H

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN ACEH UTARA



**ERWANDI, SP., M.Si**

Pembina Tk. I  
NIP. 19771101 200112 1 004




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
 KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 520/ 099 /2023  
 TANGGAL 4 AGUSTUS 2023 M  
 17 MUHARRAM 1445 H

NAMA-NAMA TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. ruang	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.	Erwandi, SP., M. Si 19771101 200112 1 004	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	Penasehat
2.	Ir. Rahimah 19670923 199303 2 006	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	Ketua
3.	Fuad Jamaluddin, S.STP., M. AP 19900917 201406 1 001	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan dan pencatatan Sipil Aceh Utara	Anggota
4.	Farlita, R., SKM 19790323 200801 2 004	Pembina Tk. I, IV/b	Sanitarian Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
5.	Ir. Oka Naldy, MP 19691006 200312 1 002	Pembina, IV/a	Perencana Ahli Muda Bappeda Kabupaten Aceh Utara	Anggota
6.	Mukhsin, SP 19690110 200212 1 004	Penata Tk. I, III/d	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
7.	Januar Fadli, SE, M.S.M 19850110 201101 1 005	Penata Tk. I, III/d	Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara	Anggota
8.	Saifannur, S. Sos 19800501 200801 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Pelayanaan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

1	2	3	4	5
9.	Badruddin 19790508 200701 1 002	Penata Muda, III/a	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
10.	Afrizal, SE	Honoror	Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	Anggota
11.	Mawardah, SP	Honoror	Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	Anggota

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN ACEH UTARA



ERWANDI, SP., M.Si

ACEH U Pembina Tk. I

NIP. 19771101 200112 1 004